



PUTUSAN

Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Pirlanta;
2. Tempat lahir : Tanjung Langkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/25 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andika Pirlanta ditangkap pada tanggal 01 Mei 2024, selanjutnya ditahan

dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 September 2024 Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA PIRLANTA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDIKA PIRLANTA** selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiar selama **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,94 (empat koma Sembilan empat) gram netto;
 - 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat keseluruhan seberat 141,7 (serratus empat puluh koma tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A58 model CPH2577 warna hitam dengan nomor SIM 081360931647 dengan nomor imei I 865298064159696 dan imei II 865298064159688.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANDIKA PIRLANTA pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Letjen Jamin Ginting Dusun III Kampung Tengah Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat tepatnya dipinggir jalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan-I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,94 (empat koma sembilan empat) gram netto dan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 141,7 (seratus empat puluh satu koma tujuh) gram netto dan jumlah keseluruhannya 146,64 gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Bismar Marpaung bersama dengan saksi Togu S. Maju Simamora dan saksi Riza Fauzi Nurza Isma, SH. MH selaku anggota Ditresnarkoba Polda Sumut menjalankan tugas rutin telah mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jalan Letjen Jamin Ginting Dusun III Kampung Tengah Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat ada peredaran narkotika ;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut, lalu saksi polisi melakukan pembeli terselubung (under cover buy) dengan cara berpura-pura memesan narkotika jenis sabu kepada yang bernama Tiwok (belum tertangkap), selanjutnya saksi polisi dengan Tiwok sepakat melakukan transaksi di Jalan Letjen Jamin Ginting Dusun III Kampung Tengah Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat, dan sesuai dengan kesepakatan lalu saksi polisi menuju ketempat yang dimaksudkan oleh Tiwok, dan sesampainya ditempat tersebut saksi polisi melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang diduga merupakan orang yang menjual sabu, dan sewaktu terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi polisi seketika itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,94 (empat koma sembilan empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A58 model CPH2577 warna hitam dengan nomor sim 081360931647, kemudian saksi polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa tempat tinggal terdakwa di Dusun I Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat ditemukan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Stb



dengan berat keseluruhan seberat 141,7 (seratus empat puluh satu koma tujuh) gram netto ;

Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa menerangkan Sebelumnya terdakwa menerima dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 4,94 (empat koma sembilan empat) gram netto dan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 141,7 (seratus empat puluh satu koma tujuh) gram netto dan jumlah keseluruhannya 146,64 gram netto dari Tiwok dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan terdakwa disuruh oleh Tiwok untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain, yang mana tempat dan waktunya ditentukan oleh Tiwok, dan narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila seluruh sabu tersebut telah laku terjual maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun belum sempat terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, selanjutnya saksi polisi membawa terdakwa berikut barang bukti yang disita dari terdakwa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya ;

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan-I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 3878/KNF/2024 Tanggal 22 Juli 2024 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp. 92020450.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ANDIKA PIRLANTA pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Letjen Jamin Ginting Dusun III Kampung Tengah Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat tepatnya dipinggir jalan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,94 (empat koma sembilan empat) gram netto dan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 141,7 (seratus empat puluh satu koma tujuh) gram netto dan jumlah keseluruhannya 146,64 gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Bismar Marpaung bersama dengan saksi Togu S. Maju Simamora dan saksi Riza Fauzi Nurza Isma, SH. MH selaku anggota Ditresnarkoba Polda Sumut menjalankan tugas rutin telah mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jalan Letjen Jamin Ginting Dusun III Kampung Tengah Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat ada yang memiliki narkotika ;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut, lalu saksi polisi melakukan berpura-pura memesan narkotika jenis sabu kepada yang bernama Tiwok (belum tertangkap), selanjutnya saksi polisi dengan Tiwok sepakat bertemu di Jalan Letjen Jamin Ginting Dusun III Kampung Tengah Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat, dan sesuai dengan kesepakatan lalu saksi polisi menuju ketempat yang dimaksudkan oleh Tiwok, sesampainya ditempat tersebut saksi polisi melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang diduga merupakan orang yang menjual sabu, dan sewaktu terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi polisi seketika itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,94 (empat koma sembilan empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A58 model CPH2577 warna hitam dengan nomor sim 081360931647, kemudian saksi polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa tempat tinggal terdakwa di Dusun I Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat ditemukan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 141,7 (seratus empat puluh satu koma tujuh) gram netto ;

Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa menerangkan Sebelumnya terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,94 (empat koma sembilan empat) gram netto dan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 141,7 (seratus empat puluh satu koma tujuh) gram netto dan jumlah keseluruhannya 146,64 gram netto dari Tiwok dan terdakwa disuruh oleh Tiwok untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, dan nantinya akan diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain apabila ada perintah dari Tiwok, yang mana tempat dan waktunya ditentukan oleh Tiwok, dan dan sewaktu terdakwa berdiri dipinggir jalan dengan membawa narkoba jenis sabu telah ditangkap oleh saksi polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, selanjutnya saksi polisi membawa terdakwa berikut barang bukti yang disita dari terdakwa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya ;

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan-I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 3878/KNF/2024 Tanggal 22 Juli 2024 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp. 92020450.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bismar Marpaung**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi bersama Saksi Togu S. Maju Simamora dan Saksi Riza Fauzi Nurza Isma telah menangkap Terdakwa di Jalan Letjend. Jamin Ginting Dusun III Kampung Tengah Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa berawal Saksi bersama rekan lainnya mendapat informasi bahwa ada seseorang yang selalu mengedarkan narkoba jenis sabu di seputaran Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat. Menanggapi informasi tersebut Kanit AKP. P. Panjaitan, SH., MH memerintahkan kepada Saksi dan rekan-rekan serta tim 1 Subdit III untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Saksi dan rekan Saksi berkumpul di Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Langkat, lalu Kanit AKP. P. Panjaitan, SH., MH memerintahkan rekan Saksi Brigadir Togu S. Maju Simamora untuk melakukan penyamaran / undercoverbuy dari orang yang menjual narkoba jenis sabu. Selanjutnya Brigadir Togu pun menghubungi Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu. Brigadir Togu melakukan pemesanan dan sepakat untuk bertransaksi di Jalan Letjend. Jamin Ginting Dusun III Kampung Tengah Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat pada sekitar pukul 15.30 Wib;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib tim sudah bersiap untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa datang dan menghubungi rekan Saksi Brigadir Togu, dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi bersama rekan yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dan dari penangkapan tersebut Saksi dan rekan Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu seberat 4,94 (empat koma Sembilan empat) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A58 warna hitam dengan nomor Sim : 081360931647 ditemukan dari tangan Terdakwa. Lalu kami melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang berada di Dusun I Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat dan ditemukan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu seberat 141,7 (seratus empat puluh satu koma tujuh) gram netto. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke Polda Sumut untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dapat dari seseorang yang bernama Tiwok (dpo);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Tiwok (dpo) sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijualkan kepada pembeli yaitu Saksi Brigadir Togu (undercoverbuy), namun saat penangkapan belum ada menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Karena kesepakatannya ditunjukkan dulu barang narkoba jenis sabunya baru diserahkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Togu Sari Maju Simamora**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi bersama Saksi Bismar Marpaung dan Saksi Riza Fauzi Nurza Isma telah menangkap Terdakwa di Jalan Letjend. Jamin Ginting Dusun III Kampung Tengah Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berawal Saksi bersama rekan lainnya mendapat informasi bahwa ada seseorang yang selalu mengedarkan narkotika jenis sabu di seputaran Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat. Menanggapi informasi tersebut Kanit AKP. P. Panjaitan, SH., MH memerintahkan kepada Saksi dan rekan-rekan serta tim 1 Subdit III untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Saksi dan rekan Saksi berkumpul di Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat, lalu Kanit AKP. P. Panjaitan, SH., MH memerintahkan rekan Saksi Brigadir Togu S. Maju Simamora untuk melakukan penyamaran / undercoverbuy dari orang yang menjual narkotika jenis sabu. Selanjutnya Brigadir Togu pun menghubungi Terdakwa sebagai penjual narkotika jenis sabu. Brigadir Togu melakukan pemesanan dan sepakat untuk bertransaksi di Jalan Letjend. Jamin Ginting Dusun III Kampung Tengah Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat pada sekitar pukul 15.30 Wib;
 - Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib tim sudah bersiap untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa datang dan menghubungi rekan Saksi Brigadir Togu, dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi bersama rekan yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dan dari penangkapan tersebut Saksi dan rekan Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,94 (empat koma Sembilan empat) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A58 warna hitam dengan nomor Sim : 081360931647 ditemukan dari tangan Terdakwa. Lalu kami melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang berada di Dusun I Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat dan ditemukan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat



141,7 (seratus empat puluh satu koma tujuh) gram netto. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke Polda Sumut untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dapat dari seseorang yang bernama Tiwok (dpo);
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Tiwok (dpo) sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kepada pembeli yaitu Saksi Brigadir Togu (undercoverbuy), namun saat penangkapan belum ada menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Karena kesepakatannya ditunjukkan dulu barang narkotika jenis sabunya baru diserahkan uang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Riza Fauzi Nurza Isma, S.H., M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi bersama Saksi Bismar Marpaung dan Saksi Togu Sari Maju Simamora telah menangkap Terdakwa di Jalan Letjend. Jamin Ginting Dusun III Kampung Tengah Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal Saksi bersama rekan lainnya mendapat informasi bahwa ada seseorang yang selalu mengedarkan narkotika jenis sabu di seputaran Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat. Menanggapi informasi tersebut Kanit AKP. P. Panjaitan, SH., MH memerintahkan kepada Saksi dan rekan-rekan serta tim 1 Subdit III untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Saksi dan rekan Saksi berkumpul di Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat, lalu Kanit AKP. P. Panjaitan, SH., MH memerintahkan rekan Saksi Brigadir Togu S. Maju Simamora untuk melakukan penyamaran / undercoverbuy dari orang yang menjual narkotika jenis sabu. Selanjutnya Brigadir Togu pun menghubungi Terdakwa sebagai penjual narkotika jenis sabu. Brigadir Togu melakukan pemesanan dan sepakat untuk bertransaksi di Jalan Letjend. Jamin Ginting Dusun III



Kampung Tengah Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat pada sekitar pukul 15.30 Wib;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib tim sudah bersiap untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa datang dan menghubungi rekan Saksi Brigadir Togu, dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi bersama rekan yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dan dari penangkapan tersebut Saksi dan rekan Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,94 (empat koma Sembilan empat) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A58 warna hitam dengan nomor Sim : 081360931647 ditemukan dari tangan Terdakwa. Lalu kami melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang berada di Dusun I Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat dan ditemukan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 141,7 (seratus empat puluh satu koma tujuh) gram netto. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke Polda Sumut untuk diproses hukum;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dapat dari seseorang yang bernama Tiwok (dpo);
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Tiwok (dpo) sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kepada pembeli yaitu Saksi Brigadir Togu (undercoverbuy), namun saat penangkapan belum ada menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Karena kesepakatannya ditunjukkan dulu barang narkotika jenis sabunya baru diserahkan uang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Letjend. Jamin Ginting Dusun III Kampung Tengah Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat, terkait narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Stb



- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dan ketika ditangkap Terdakwa mau mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu seberat 4,94 (empat koma Sembilan empat) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A58 warna hitam dengan nomor Sim : 081360931647, serta 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu seberat 141,7 (seratus empat puluh satu koma tujuh) gram netto;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu seberat 4,94 (empat koma Sembilan empat) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A58 warna hitam dengan nomor Sim : 081360931647 ditemukan dari tangan Terdakwa, sedangkan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu seberat 141,7 (seratus empat puluh satu koma tujuh) gram netto ditemukan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Tiwok (dpo);
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Tiwok (dpo) seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa uang belum ada Terdakwa serahkan kepada Tiwok (dpo), karena Terdakwa ambil dulu dari Tiwok (dpo) sesudah laku baru dibayar;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut dari Tiwok (dpo) untuk Terdakwa jual;
 - Bahwa ketika ditangkap Terdakwa mau mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli yaitu Ferdy, Ferdy memesan sebanyak 1 (satu) sak;
 - Bahwa 1 (satu) sak adalah 5 (lima) gram harganya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Ferdy memesan melalui chat dari messenger;
 - Bahwa Terdakwa kenal Tiwok baru 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Ferdy tidak ikut ditangkap dan Terdakwa tidak mengetahuinya, ketika ditangkap Terdakwa sudah katakana kepada polisi bahwa saat itu Ferdy yang mau membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa belum ada dapat uang dari penjualana narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3878/KNF/2024 Tanggal 22 Juli 2024 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp. 92020450;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,94 (empat koma Sembilan empat) gram netto;
- 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat keseluruhan seberat 141,7 (serratus empat puluh koma tujuh) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A58 model CPH2577 warna hitam dengan nomor SIM 081360931647 dengan nomor imei I 865298064159696 dan imei II 865298064159688;

Yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan yang di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi Riza Fauzi Nurza Isma bersama Saksi Bismar Marpaung dan Saksi Togu Sari Maju Simamora telah menangkap Terdakwa di Jalan Letjend. Jamin Ginting Dusun III Kampung Tengah Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Riza Fauzi Nurza Isma bersama Saksi Bismar Marpaung dan Saksi Togu Sari Maju Simamora mendapat informasi bahwa ada seseorang yang selalu mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa menanggapi informasi tersebut Kanit AKP. P. Panjaitan, SH., MH memerintahkan kepada Saksi Riza Fauzi Nurza Isma bersama Saksi Bismar Marpaung dan Saksi Togu Sari Maju Simamora serta tim 1 Subdit III untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Saksi dan rekan Saksi berkumpul di Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat, lalu Kanit AKP. P. Panjaitan, SH., MH

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Stb



memerintah rekan Saksi Brigadir Togu S. Maju Simamora untuk melakukan penyamaran / undercoverbuy dari orang yang menjual narkoba jenis sabu. Selanjutnya Brigadir Togu pun menghubungi Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu. Brigadir Togu melakukan pemesanan dan sepakat untuk bertransaksi di Jalan Letjend. Jamin Ginting Dusun III Kampung Tengah Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat pada sekitar pukul 15.30 Wib;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib Saksi Riza Fauzi Nurza Isma bersama Saksi Bismar Marpaung dan Saksi Togu Sari Maju Simamora dan tim sudah bersiap untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa datang dan menghubungi rekan Saksi Brigadir Togu, dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Riza Fauzi Nurza Isma bersama Saksi Bismar Marpaung langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dan dari penangkapan tersebut Saksi Riza Fauzi Nurza Isma bersama Saksi Bismar Marpaung dan Saksi Togu Sari Maju Simamora mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu seberat 4,94 (empat koma Sembilan empat) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A58 warna hitam dengan nomor Sim : 081360931647 ditemukan dari tangan Terdakwa. Lalu Saksi Riza Fauzi Nurza Isma bersama Saksi Bismar Marpaung dan Saksi Togu Sari Maju Simamora melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang berada di Dusun I Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat dan ditemukan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu seberat 141,7 (seratus empat puluh satu koma tujuh) gram netto. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke Polda Sumut untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Tiwok (dpo) sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijualkan kepada pembeli yaitu Saksi Brigadir Togu (undercoverbuy), namun saat penangkapan belum ada menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Karena kesepakatannya ditunjukkan dulu barang narkoba jenis sabunya baru diserahkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dapat dari seseorang yang bernama Tiwok (dpo) yang mana Terdakwa membelinya seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan rencanya Terdakwa akan menjual kembali sabu tersebut kepada pembeli seharga Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Stb



- Bahwa apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Tiwok (dpo);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 3878/KNF/2024 Tanggal 22 Juli 2024 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp. 92020450;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Andika Pirlanta** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai



identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Andika Pirlanta** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "**atau**" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "**tanpa hak**" saja atau "**melawan hukum**" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti.;

Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "haruslah" dilakukan tanpa hak atau melawan hukum". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255);

Bahwa untuk mengetahui "tanpa hak" maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Stb



bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Sedangkan “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256- 257);

Menimbang, bahwa menjadi “**perantara dalam jual beli**” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “**menukar**” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Stb



“menyerahkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi Riza Fauzi Nurza Isma bersama Saksi Bismar Marpaung dan Saksi Togu Sari Maju Simamora telah menangkap Terdakwa di Jalan Letjend. Jamin Ginting Dusun III Kampung Tengah Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Riza Fauzi Nurza Isma bersama Saksi Bismar Marpaung dan Saksi Togu Sari Maju Simamora mendapat informasi bahwa ada seseorang yang selalu mengedarkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa menanggapi informasi tersebut Kanit AKP. P. Panjaitan, SH., MH memerintahkan kepada Saksi Riza Fauzi Nurza Isma bersama Saksi Bismar Marpaung dan Saksi Togu Sari Maju Simamora serta tim 1 Subdit III untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Saksi dan rekan Saksi berkumpul di Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat, lalu Kanit AKP. P. Panjaitan, SH., MH memerintahkan rekan Saksi Brigadir Togu S. Maju Simamora untuk melakukan penyamaran / undercoverbuy dari orang yang menjual narkotika jenis sabu. Selanjutnya Brigadir Togu pun menghubungi Terdakwa sebagai penjual narkotika jenis sabu. Brigadir Togu melakukan pemesanan dan sepakat untuk bertransaksi di Jalan Letjend. Jamin Ginting Dusun III Kampung Tengah Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat pada sekitar pukul 15.30 Wib;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 Wib Saksi Riza Fauzi Nurza Isma bersama Saksi Bismar Marpaung dan Saksi Togu Sari Maju Simamora dan tim sudah bersiap untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu sekitar

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Stb



pukul 15.30 Wib Terdakwa datang dan menghubungi rekan Saksi Brigadir Togu, dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Riza Fauzi Nurza Isma bersama Saksi Bismar Marpaung langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dan dari penangkapan tersebut Saksi Riza Fauzi Nurza Isma bersama Saksi Bismar Marpaung dan Saksi Togu Sari Maju Simamora mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,94 (empat koma Sembilan empat) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A58 warna hitam dengan nomor Sim : 081360931647 ditemukan dari tangan Terdakwa. Lalu Saksi Riza Fauzi Nurza Isma bersama Saksi Bismar Marpaung dan Saksi Togu Sari Maju Simamora melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang berada di Dusun I Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat dan ditemukan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 141,7 (seratus empat puluh satu koma tujuh) gram netto. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke Polda Sumut untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa membeli sabu tersebut dari Tiwok (dpo) sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kepada pembeli yaitu Saksi Brigadir Togu (undercoverbuy), namun saat penangkapan belum ada menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Karena kesepakatannya ditunjukkan dulu barang narkotika jenis sabunya baru diserahkan uang;

Menimbang, bahwa Saksi Riza Fauzi Nurza Isma bersama Saksi Bismar Marpaung dan Saksi Togu Sari Maju Simamora yakin bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, namun keterangan Terdakwa kepada saksi dan rekan saksi bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapatkannya dari seseorang yang bernama Tiwok (dpo) yang mana Terdakwa membelinya seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan rencanya Terdakwa akan menjual kembali sabu tersebut kepada pembeli seharga Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Tiwok (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan "Tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Stb



Ad.3 Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,94 (empat koma Sembilan empat) gram netto dan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat keseluruhan seberat 141,7 (serratus empat puluh koma tujuh) gram netto yang disita dari Terdakwa **ANDIKA PIRLANTA** sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3878/KNF/2024 Tanggal 22 Juli 2024 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp. 92020450;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut sehingga dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembena adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,94 (empat koma Sembilan empat) gram netto, 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat keseluruhan seberat 141,7 (seratus empat puluh satu koma tujuh) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A58 model CPH2577 warna hitam dengan nomor SIM 081360931647 dengan nomor imei I 865298064159696 dan imei II 865298064159688, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Pirlanta tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,94 (empat koma Sembilan empat) gram netto;
 - 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat keseluruhan seberat 141,7 (seratus empat puluh satu koma tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A58 model CPH2577 warna hitam dengan nomor SIM 081360931647 dengan nomor imei I 865298064159696 dan imei II 865298064159688;

Dimusnahkan.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22